

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Fathan Taris Milzam<sup>1</sup>, Sutrisno<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Email: fathantaris21@gmail.com, sutrisno.sh@upnjatim.ac.id

### ABSTRACT

*Whistleblowers who expose illegal activities, generally, have their own fears, which hinder the process of reporting drug crimes. This necessitates the need for legal protection provided by the state as an effort to safeguard and uphold the law. This research aims to understand and analyze how individuals reporting drug crimes can be categorized as whistleblowers entitled to legal protection under the existing laws in Indonesia, as well as to identify and analyze the forms of legal protection available to whistleblowers of drug crimes based on the applicable legal regulations in Indonesia. The research methodology used in this research is normative juridical with statute approach and conceptual approach. The data analysis method used is qualitative normative analysis of primary and secondary data. The results of this study indicate that legal protection for whistleblowers refers to the Republic of Indonesia Law No. 31 of 2014 about the Amendment to Law No. 13 of 2006 about Witness and Victim Protection. In this context, legal protection is provided by the LPSK (Witness and Victim Protection Agency), which is authorized to protect whistleblowers. The forms of legal protection include physical and psychological protection for whistleblowers, as well as special handling and legal protection measures for whistleblowers.*

**Keywords:** Legal Protection, Criminal Whistleblowers, Narcotics

### ABSTRAK

Pelapor yang mengungkap kegiatan ilegal, umumnya memiliki ketakutan tersendiri, yang menghambat proses pelaporan kejahatan narkoba. Hal ini mengharuskan perlunya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sebagai upaya menjaga dan menegakkan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana individu yang melaporkan kejahatan narkoba dapat dikategorikan sebagai pelapor yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelapor tindak pidana narkoba berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis normatif kualitatif data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelapor mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks ini, perlindungan hukum diberikan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), yang berwenang melindungi pelapor. Bentuk perlindungan hukum meliputi perlindungan fisik dan psikologis bagi pelapor, serta tindakan penanganan dan perlindungan hukum khusus bagi pelapor.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Pelapor Pidana, Narkotika

### PENDAHULUAN

Obat-obatan atau zat yang dikenal dengan narkotika memiliki manfaat yang dapat membantu di bidang kedokteran, perawatan kesehatan, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, di lain sisi, narkotika juga mampu memberikan dampak buruk yaitu ketergantungan,

yang bisa sangat berbahaya jika digunakan secara sembarangan tanpa adanya pengawasan. Dengan kemajuan IPTEK, senyawa narkotika yang dulunya ditujukan untuk penggunaan medis sekarang dapat diproses hingga ke titik di mana obat ini juga dapat disalahgunakan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Menurut ketentuan hukum pidana, tindakan mengkonsumsi, melakukan penyimpanan dan pengedaran narkotika dianggap sebagai tindak kejahatan yang memiliki tingkat keparahan yang sangat tinggi. Kejahatan-kejahatan semacam ini tidak hanya dilakukan secara sembarangan, tetapi melibatkan strategi yang terorganisir, metode yang sistematis, dan operasi yang dilakukan dengan rahasia dan kehati-hatian. Selain itu, pelaksanaannya juga didukung oleh penggunaan teknologi yang canggih, memanfaatkan jaringan yang luas dengan melibatkan berbagai wilayah. Dalam pelaksanaannya, dampak negatif yang ditimbulkan terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat sangatlah besar ke berbagai aspek, seperti aspek hukum, ekonomi, dan sosial budaya.

Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini setiap orang yang melihat, membuat laporan, atau menjumpai sesuatu yang dapat membuat aparat terbantu dalam melakukan pengungkapan dan penanganan tindak pidana narkotika harus mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 pada intinya memberikan pengamanaan hukum kepada warga negara Indonesia. Hal ini, secara teori, memberikan perlindungan yang sama di bawah hukum bagi semua warga negara. Menurut Mien Rukmini, pasal-pasal tersebut mewujudkan salah satu prinsip negara hukum, yaitu persamaan di depan hukum, yang merupakan premis hukum yang sangat fundamental.

Pemberian perlindungan hukum haruslah menyeluruh kepada semua pihak yang bisa berpartisipasi dalam proses peradilan, terutama dalam situasi kejahatan yang khusus dan unik. Dalam hal kejahatan tertentu, harus ada peraturan khusus yang dapat berperan sebagai pemberi rasa keamanan terhadap tindakan yang mengganggu dan mengancam dari pihak lain, terutama terhadap kejahatan berskala multinasional yang terorganisir, baik secara mental maupun fisik. Sangat penting untuk melaksanakan perlindungan hukum bagi siapa saja yang dapat memberikan bantuan dalam mengungkap kejahatan internasional yang terorganisir, termasuk perlindungan bagi para pelapor.

Melakukan tindakan sebagai seorang pelapor memang merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, perlindungan bagi pihak yang melaporkan kejahatan narkoba sangatlah penting. Para pelapor harus melewati serangkaian tahapan yang dijelaskan oleh Ana Radelat dalam penelitiannya tentang topik tersebut. Penelitian tersebut mengungkapkan adanya ketujuh tahap yang harus dilalui oleh seorang *whistleblower*, diawali dari ditemukannya ketidakberesan hingga mencapai tahap memulai kehidupan baru setelah hilangnya pekerjaan karena pemutusan kerja. Tahapan-tahapan lainnya termasuk refleksi atas langkah yang diambil, konfrontasi dengan atasan, risiko pembalasan yang mungkin datang dari pihak yang dilaporkan, pemrosesan hukuman yang rumit, dan putusan kasus tersebut. Setiap tahapan ini memperlihatkan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh seorang *whistleblower* setelah melakukan pelaporan. Keputusan untuk membuka informasi kepada publik dapat berdampak bagi seseorang. Pelapor tidak selalu mampu melewati tahapan-tahapan tersebut tanpa bantuan, terutama pada tahapan yang sulit atau memakan waktu lama. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin membutuhkan perawatan psikiatri atau medis guna mengatasi tekanan psikologis yang mereka alami. Proses melaporkan kejahatan narkoba dan mengungkap informasi sensitif seringkali memunculkan perasaan cemas, stres, dan bahkan trauma.

Dalam penelitian ini disajikan 2 contoh kasus “peniup peluit” atau *whistleblower* tindak pidana narkoba di Indonesia, yaitu diantaranya :

- a. Kasus yang pertama adalah kasus yang melibatkan HA (seorang advokat dan intelektual Indonesia yang pernah menjadi KontraS pada 2010–2016), dirinya mengungkapkan bahwa terdapat oknum pejabat BNN, Polri, TNI, dan Bea Cukai yang terlibat dalam jualbeli narkoba oleh tersangka Freddy Budiman, yang akhirnya justru mendapatkan tekanan berupa pelaporan karena dinilai melakukan pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 yang berkaitan dengan ITE. Karena kurangnya bukti, pernyataan HA dianggap sebagai pencemaran nama baik institusi yang dilibatkan, hal tersebut terjadi setelah adanya tulisan yang diunggah Haris Azhar melalui media sosialnya tentang pengakuan gembong Narkoba Freddy Budiman sebelum dieksekusi mati berkaitan dengan dugaan oknum pejabat yang terlibat dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy Budiman.
- b. AAM (47) seorang dengan kewargaraan India yang saat itu melakukan liburan ke Bali,

ditahan atas tuduhan terkait narkoba. Dia ditahan bersama 1,8 gram kokain. Peristiwa terungkap saat driver online tersebut awalnya mengira kotak kiriman tersebut akan diantarkan ke wilayah parkir, dekat dengan area diadakannya clubbing, namun dirinya memutuskan untuk menyampaikan kecurigaannya pada polisi yang sedang melaksanakan tugasnya saat itu, pengemudi tersebut berhasil membatalkan pengiriman narkoba tersebut, karena setelah membawa paket tersebut ke Posko Satgas Polres Kuta Utara bersama anggota kepolisian untuk diperiksa isinya dan saat dilakukan pembongkaran paket, ditemukan dalam paket terdapat di kotak makanan ringan dan sekotak kopi saset yang ternyata merupakan tiga klip plastik narkoba jenis kokain.

Menurut penjelasan penulis di atas, pentingnya dilakukan pengamanan oleh hukum bagi individu yang melaporkan kejahatan narkoba sangatlah relevan. Pernyataan ini juga terbukti dengan adanya upaya legislatif di Indonesia. UU No. 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan LN RI Nomor 4635) dilakukan pengesahan di Indonesia sebagai langkah awal untuk melindungi dan mengamankan para pelapor, termasuk pelapor kejahatan narkoba. Namun, perkembangan hukum tidak berhenti di situ. Pada tahun 2014, UU tersebut diganti oleh UU No. 31 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban (LN RI Tahun 2014 No. 293, Tambahan LN RI Nomor 5602) dengan tujuan guna memperkuat dan meningkatkan perlindungan terhadap saksi serta korban, dan mengakomodasi kebutuhan serta perubahan pada sistem peradilan pidana dalam Indonesia.

Pedoman yang berguna untuk melaksanakan suatu kegiatan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pelapor kejahatan narkoba. Pedoman tersebut telah dibuat dengan mengeluarkan SEMA No. 4 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Tertentu.

Nota kesepakatan (MOU) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk lebih meningkatkan pengamanan hukum bagi individu yang melaporkan tindakan kejahatan tertentu, khususnya berkaitan dengan narkoba. MOU dengan No: NK- 18/VII/2010/BNN, No: KEP-067/1.6/LPSK/08/2010. telah disepakati dengan tujuan untuk menciptakan kerjasama yang lebih intensif antara kedua lembaga tersebut. MOU ini menjadi landasan bagi upaya bersama dalam memberikan

perlindungan yang lebih baik bagi para pelapor, berkaitan dengan kasus-kasus penyebaran narkoba. Melalui kerjasama ini, BNN dan LPSK bertekad untuk mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang lebih efektif.

Pembentukan LPSK dan pengesahan UU RI Nomor 31 Tahun 2014 merupakan langkah yang diambil oleh pemerintahan guna memenuhi harapan seluruh pihak dalam menjamin perlindungan hukum terhadap saksi serta korban. Walaupun begitu, terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peran pelapor. Salah satu tantangan tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang makna dan perlindungan hukum yang diberikan kepada *whistleblower*. Pemahaman yang kurang menyeluruh tentang peran dan hak-hak pelapor dapat menjadi penghalang dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba. Ketidaktahuan ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia secara luas dan pemahaman yang tidak merata di kalangan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berdasarkan dengan permasalahan yang diteliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu proses penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam peraturan Perundang-Undangan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkoba. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan Kualifikasi *Whistleblower*

Jeffrey Wigand merupakan seorang *whistleblower* terkenal, yang salah satu namanya terkemuka. Dia menjabat sebagai mantan wakil presiden riset Brown & Williamson Tobacco di AS. Karena Jeffrey mengungkapkan praktik yang perusahaannya lakukan yaitu memalsukan statistik nikotin pada rokok yang diproduksi, dia akhirnya diberhentikan. Selain dipecat, dia sering mengalami pelecehan dan ancaman karena

perilakunya sebelumnya.

Kehadiran *Whistleblower* merupakan suatu hal yang menarik guna diperhatikan pada pidana narkoba, perihal tersebut menjadi menarik karena berdasarkan LPSK tahun 2021 menyatakan tidak adanya permohonan dan penanganan perlindungan perkara narkoba ke LPSK, padahal kasus mengenai tidak pidana narkoba di Indonesia masih tinggi, tentu saja hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang *whistleblower* dan perlindungannya dalam tindak pidana narkoba.

Ketika membahas istilah "*whistleblower*", tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya, yaitu kebiasaan para petugas kepolisian Inggris yang akan membunyikan alarm ketika mereka mengetahui adanya kejahatan, memperingatkan aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat.

Berikut merupakan pendapat para ahli mengenai *whistleblower*:

Menurut Roberta Ann Johnson:

*A four-part definition of a whistleblower has been established. The term "whistleblower" has four components:*

- 1. A person engages in behavior with the intention of making information public;*
- 2. The information is disclosed to third parties outside the organization who make it public;*
- 3. The information pertains to potential or actual nontrivial wrongdoing in an organization; and*
- 4. The person who is exposing the agency is not a journalist or an ordinary citizen but rather a member or a former member of the organization.*

Berlandaskan atas pendapat Roberta Ann Johnson terdapat 4 bagian dari definisi *whistleblower*, yakni:

1. Tingkah laku individu yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas;
2. Informasi yang disampaikan mengacu pada kemungkinan ataupun kepastian penyimpangan signifikan yang ada didalam suatu organisasi;
3. Informasi tersebut diungkapkan kepada orang-orang di luar organisasi yang akan mempublikasikannya dan memasukkannya ke dalam berita publik; dan

4. Individu yang melaporkan pelanggaran di dalam organisasi bukanlah seorang wartawan ataupun masyarakat biasa, melainkan merupakan seorang anggota atau pekerja yang berasal dari perusahaan tersebut.

Menurut Mary Curtis:

*A whistleblower is someone who alerts the public or those in positions of power about wrongdoing inside an institution.*

Menurut Mary Curtis, *whistleblower* adalah seseorang yang memberi tahu publik atau otoritas tentang anomali yang terjadi di suatu organisasi.

Menurut Geoffrey Hunt:

*An employee who reports their employer because they suspect they have engaged in unlawful activity is known as a whistleblower.*

Sudut pandang Geoffrey Hunt menjadi contoh bagaimana seorang *whistleblower* adalah seorang karyawan yang mengungkapkan rekan kerjanya karena menurutnya rekan kerja tersebut telah terlibat dalam aktivitas kriminal.

Menurut Floriano C. Roa:

*"A whistleblower is a person who works for an organization and decides to speak out publicly about actions taken by employees that are either inconsistent with the company's goal or potentially dangerous to the public interest."*

Hal ini berarti *whistleblower* adalah individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi untuk mengamati perilaku yang bertentangan dengan misi dan prinsip organisasi atau mengancam kepentingan publik, dan yang memutuskan untuk berbicara secara terbuka tentang hal itu. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan tujuan organisasi, serta peka terhadap tindakan atau keputusan yang melanggar standar atau etika yang dianut oleh organisasi tersebut."

Berlandaskan atas Mulyana Wirakusumah pada buku Lilik Mulyadi yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collabolorator dalam trave Organized Crime*:

*"Faktanya, whistleblower diakui dalam berbagai pengaturan di luar sistem peradilan pidana, termasuk bisnis dalam upaya mencapai tata kelola perusahaan yang sangat baik. Orang yang melaporkan kejahatan sebagai whistleblower tidak hanya sebagai "pengadu" tetapi juga sebagai saksi mata."*

Menurut Quentin Dempster:

*Whistleblower* seperti tiupan peluit. Dinamakan demikian karena mirip dengan cara wasit meniup peluitnya saat acara keolahragaan atau perlombaan sepak bola untuk mengumumkan anggota tim yang melanggar, atau cara potlantas menilang seseorang yang melanggar hukum di jalan raya, atau cara pengintai pada peperangan di jaman terdahulu bersiul untuk memberikan rincian kejahatan yang dilakukan musuh.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban disebutkan jika Pelapor (*whistleblower*) ialah individu yang memberi pelaporan, informasi, ataupun keterangan terhadap penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang hendak, tengah, ataupun sudah terjadi. *Whistleblower* tindak pidana narkotika adalah seseorang yang mengetahui adanya tindak pidana narkotika dan melaporkannya, memberi informasi, ataupun keterangan terhadap penegak hukum dan pelapor tersebut tidak menjadi pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya.

Dengan kualifikasi yang dijelaskan diatas, seseorang *whistleblower* memenuhi klasifikasi selaku seseorang saksi serta pelapor yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagai kompensasi pengorbanan yang dilakukannya.

Menurut penulis, berdasarkan 2 contoh kasus yang telah penulis sampaikan sebelumnya, kasus yang tepat dan memenuhi kualifikasi sebagai *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika adalah aksi penyerahan narkoba jenis kokain yang merupakan pesanan seorang warga berhasil dihentikan berkat informasi yang diberikan oleh seorang tukang ojek online kepada anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kuta Utara yang sedang bertugas di lapangan. Pada awalnya, para tukang ojek mengira bahwa paket tersebut akan diantarkan ke tempat parkir tempat hiburan malam digelar. Pelaku yang terlibat dalam kasus ini diidentifikasi dengan inisial AAM dan berasal dari India. Pengemudi ojek online tersebut membawa paket tersebut ke Posko Satgas Polres Kuta Utara bersama anggota kepolisian untuk diperiksa isinya. Setelah dilakukan pembongkaran paket, ditemukan dalam paket terdapat di kotak makanan ringan dan sekotak kopi saset yang ternyata merupakan tiga klip plastik narkoba jenis kokain.

Sementara untuk kasus yang melibatkan HA, Jika dilihat dari pengertian dan kualifikasi



dari *whistleblower* diatas, HA termasuk *whistleblower* karena termasuk orang yang mengungkapkan informasi kepada publik tentang tulisan yang diunggah Haris Azhar melalui media sosialnya tentang pengakuan gembong Narkoba Fredy Budiman sebelum dieksekusi mati berkaitan dengan dugaan oknum pejabat yang terlibat dalam peredaran narkoba yang dilakukan Freddy Budiman.

Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) narkotika saat sekarang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum diberikan oleh LPSK selaku lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan perlindungan terhadap *whistleblower*, Namun dalam penerapannya dalam BNN melakukan perlindungan terlebih dahulu kepada pelapor atau "*whistleblower*" tindak pidana narkotika, sehingga hal ini membuat masyarakat merasa cemas untuk melapor dikarenakan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum BNN dalam tindak pidana yang dilaporkan. Kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki aturan tentang pelapor dan perlindungannya, yang mana kedua aturan memiliki inti bahwa setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## 2. Perlindungan *Whistleblower* di Berbagai Negara

Secara historis, organisasi berkumpulnya para penjahat atau disebut mafia yang berasal dari Palermo di Sisilia dan merupakan organisasi kriminal paling tua dan terbesar di Italia ini memiliki hubungan yang erat dengan *whistleblower*. Mereka sering disebut sebagai Cosa Nostra atau Mafia Sisilia. Organisasi mafia lainnya diberbagai penjuru dunia, dalam perdagangan heroin dan mengalami perkembangan dalam berbagai belahan dunia. Organisasi kriminal ini sangatlah kuat alhasil anggotanya mempunyai pengaruh terhadap departemen eksekutif, legislatif, dan pemerintahan pemerintahan yudikatif, serta petugas penegak hukum.

Keterlibatan pelapor, yang mengungkapkan informasi tentang terjadinya kejahatan dengan imbalan kekebalan dari tindakan hukum apa pun, ialah bagian dari aspek yang bisa mengacu atas penemuan kejahatan. Berikut ini merupakan seperangkat aturan

*Whistleblower* diberbagai negara, diantaranya yakni:

- a. Amerika Serikat, *whistleblower* dimuat pada *whistleblower Act* 1989. Di AS, mereka yang melaporkan kesalahan dilindungi dari pemecatan, penurunan pangkat, diskors, diancam, dilecehkan, atau menjadi sasaran perilaku diskriminatif. Perlindungan saksi dilaksanakan dalam Amerika Serikat di bawah pengawasan Departemen Kehakiman. Dengan nama Kantor Operasi Penegakan Satuan Khusus Perlindungan Saksi, perlindungan saksi merupakan bagian dari divisi pidana departemen ini.
- b. Afrika Selatan, *whistleblower* dimuat pada Pasal 3 Protected Disclosures Act No. 26 Tahun 2000. Perlindungan *whistleblower* melibatkan langkah-langkah untuk melindungi pelapor dari kerugian finansial dan kerugian terkait posisi atau pekerjaan mereka. Di Afrika Selatan, Departemen Kehakiman bertanggung jawab mengawasi program perlindungan saksi. Biro Perlindungan Saksi merupakan organisasi yang bertugas menyediakan perlindungan bagi saksi. UU Perlindungan Saksi Tahun 1998 merupakan dasar pelaksanaan program perlindungan saksi ini. Dengan berbagai lembaga, termasuk komisi khusus, Direktorat Pengaduan Independen, Kejaksaan, Departemen Lembaga Masyarakat, dan organisasi publik, Kantor Perlindungan Saksi mempunyai ikatan khusus serta korelasi kerja sama yang lain. Sekretaris Urusan Pertanahan, Komisarisi Polisi Nasional untuk Afrika Selatan, Badan Intelijen Nasional, Dinas Rahasia Afrika Selatan, dan Komisarisi Layanan Publik semuanya berhubungan dengan otoritas keamanan. Pola unit perlindungan saksi yang memberikan fungsi kontrol dengan mengintegrasikannya dengan tanggung jawab dan tugas lembaga lain yang ada merupakan bagian dari pengelolaan hubungan tersebut.
- c. Canada, *whistleblower* dimuat pada Section 425.1 Criminal Code of Canada. Yang memberikan kerja dilarang memberlakukan sanksi disipliner, demosi, pemecatan, atau melakukan tindakan lain yang merugikan hubungan kerja terhadap pekerja guna melakukan pencegahan mereka memberi informasi pada pemerintah ataupun lembaga penegak hukum ataupun bertindak sebagai pembalasan terhadap pekerja yang melakukannya. Perlindungan Saksi di Kanada dijalankan oleh Royal Canadian Mounted Police (RCMP), dengan dukungan dari semua tingkat pemerintahan dan kepolisian.
- d. Australia, *whistleblower* dimuat pada Pasal 20 dan 21 Protected Disclosures Act 1994.

Identitas pelapor dirahasiakan, dan dirinya dilindungi atas pencemaran nama baik, pembalasan, serta konsekuensi hukum. Ada juga perlindungan bersyarat jika identitas pelapor terungkap di media. Perlindungan Saksi di Kanada dijalankan oleh Polisi Federal Australia.

- e. Inggris, *whistleblower* dimuat pada Pasal 1 dan Pasal 2 Public Interest Disclosure Act 1998, *whistleblower* tak diperbolehkan untuk diberhentikan secara paksa dan akan terlindungi dari perlakuan yang dirasa membuat pelapor dirugikan. Lembaga yang berperan utama dalam perlindungan saksi dan korban adalah Crown Prosecution Service (CPS, Kejaksaan Agung). CPS merupakan lembaga yang independen yang diatur dalam UU tersendiri (Code of Crown Prosecution Service). CPS tidak bertindak langsung atas nama korban atau saksi karena CPS membuat putusan demi kepentingan umum bukan sejumlah orang. Namun demikian, kepentingan korban sangat diperhatikan, misalnya mengenai kerugian atau kekerasan yang dialami korban. Pada saat polisi mengirim dokumen kepada CPS, dokumen tersebut telah berisi sejumlah informasi mengenai saksi dan korban yang akan membantu CPS untuk mencegah atau menghentikan serangan yang tidak adil terhadap karakter saksi dan korban. Di Inggris Raya, saksi dan program perlindungan saksi masing-masing merupakan bagian dari sistem kepolisian federal dan kerangka kerja polisi negara bagian. Korban dapat meminta kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Dalam hal ini polisi harus menyertakan rincian permohonan ini dalam dokumen. Jika tidak ada permohonan, maka CPS akan meminta polisi untuk menyertakan rincian atau menerangkan mengapa permohonan tidak ada, maka kejaksaan akan meneruskannya dalam sidang pengadilan.

### 3. Model Perlindungan Saksi (*Whistleblower*)

Menurut Yanti Gunarsih, pakar hukum pencucian uang, terdapat 2 wujud perlindungan yang bisa diberi pada saksi serta korban setelah melihat pengalaman melindunginya di berbagai negara, yakni Procedural Right Model (Model hak-hak Prosedural) dan The Service Model (Model Pelayanan).

- a. Procedural Right Model. (Model hak-hak Prosedural)

Pendekatan ini sangat menekan atas pemberian kesempatan kepada

saksi, korban, serta pengadu untuk berpartisipasi aktif dalam proses pidana, selama proses pidana, atau selama proses peradilan. Dalam setiap proses tahapan hukum yang mempertaruhkan kepentingannya, mencakup hak guna meminta konsultasi kepada pemasyarakatan sebelum dirilis bersyarat, saksi serta korban tindak pidana diberikan hak untuk itu. Hak ini mencakup hak untuk berdamai atau tampil di pengadilan sipil yang dikenal sebagai model *partie civile* (sistem aksi sipil) di Perancis. Metode ini memandang saksi serta ataupun korban (yang melaporkan) selaku subyek yang membutuhkan hak hukum yang luas guna memberi tuntutan serta mengejar kepentingan.

Manfaat paradigma jenis tersebut dipandang mampu memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dan saksi akan retribusi. Selain itu, dengan berpartisipasi dalam cara ini, saksi dan korban dapat memperoleh kembali rasa harga diri dan kepercayaan diri mereka. Kesanggupan saksi korban tindak pidana untuk berperan aktif dalam proses hukum kemudian dapat menjadi pemeriksaan terhadap tindakan yang mungkin dilakukan oleh kejaksaan, seperti memilih persyaratan yang dianggap terlalu ringan atau meniadakan masalah yang menyangkut kepentingan umum.

Dikarenakan seringkali terdakwa memiliki kendali terhadap aliran informasi ini melalui kuasa hukumnya, hal ini dapat menimbulkan tekanan terhadap saksi dan/atau korban di pengadilan. Oleh karena itu, model tersebut pun diberi anggapan mampu menaikkan kualitas aliran informasi kepada saksi serta ataupun korban (saksi korban). Pendekatan ini mengandung kekurangan dan kerugian besar. Menurut teori tertentu, pengaturan ini akan membuat kepentingan pribadi dan publik bertentangan. Kepentingan umum dapat didahulukan daripada kepentingan individu ketika saksi serta ataupun korban (saksi, korban, atau pelapor) berpartisipasi pada saat penyelenggaraan peradilan pidana. Pada kenyataannya, kepentingan umum harus dijadikan sebagai landasan sistem peradilan pidana. Selain itu, meskipun ada upaya untuk membuatnya lebih sederhana, administrasi peradilan pidana dapat menjadi beban yang tidak semestinya.

Kelemahan lainnya adalah kemungkinan bahwa hak yang diberikan

kepada saksi-korban justru akan membebani individu dan memberikan peluang bagi pelaku untuk menggunakan taktik pemaksaan terhadapnya, yang berpotensi membuatnya menjadi korban kejahatan lagi (risiko viktimisasi sekunder), hal ini sering kali dianggap tidak diinginkan dari segi psikologis, praktis, dan finansial. Saksi dan/atau korban sering mengalami kesulitan dalam berfungsi dengan baik akibat kecemasan, kesedihan, dan sikap apatis, terutama jika mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Jadwal persidangan yang padat dapat memberikan dampak finansial dan praktis yang merugikan. Selain itu, pendapat saksi-korban mengenai hukuman yang akan diberikan, yang seringkali dipengaruhi oleh emosi pembalasan, dapat mengganggu suasana persidangan yang adil berdasarkan asas praduga tak bersalah.

b. The Service Model (Model Pelayanan)

Penekanan dalam model ini adalah dibutuhkannya mengembangkan kriteria yang seragam untuk pertumbuhan korban kejahatan (korban saksi/pelapor), yang bisa dipakai oleh polisi. Memberikan ganti rugi sebagai konsekuensi pidana reparatif, membahas implikasi keterangan saksi korban sebelum vonis dijatuhkan, atau bekerja sama dengan kejaksaan untuk menangani kasus adalah contoh pembinaan dalam konteks ini. Menurut strategi ini, korban kejahatan adalah sasaran khusus yang harus dibantu sebagai bagian dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi serta aparat penegak hukum lainnya.

Manfaat dari model ini dapat diterapkan untuk memulihkan apa yang dikenal sebagai integritas sistem kepercayaan yang dilembagakan dalam konteks sudut pandang kolektif. Untuk menumbuhkan suasana tertib, terkendali, dan saling percaya, saksi dan/atau korban merasa seolah-olah kepentingannya kembali terjaga dalam tatanan sosial yang berkeadilan. Cara ini juga dinilai cost-effective karena sistem peradilan pidana bisa menutupi kerugian yang dialami saksi serta ataupun korban pada saat memutuskan ganti kerugian untuk korban.

Para profesional penegak hukum memandang keharusan bagi mereka untuk terus-menerus melakukan langkah-langkah khusus terhadap saksi dan/atau korban sebagai suatu kesulitan karena semuanya mengandalkan sarana dan prasarana yang sama, yang merupakan salah satu keterbatasannya jenis model ini.

Efisiensi juga terlihat terganggu karena pekerjaan profesional tidak bisa dipadukan dengan aktivitas yang dianggap mengganggu efisiensi.

Model ini menetapkan tolak ukur pertolongan yang diberi pada korban dan saksi oleh kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan, seperti pelayanan kesehatan, bantuan, pembayaran santunan, dan pembayaran restitusi. Permasalahan paradigma ini adalah sulitnya menentukan apakah saksi dan korban benar-benar mendapatkan pelayanan tersebut.

Lebih lanjut, menurut Yanti Gunarsih, kombinasi model hak prosedural dan model pelayanan harus menjadi pilihan pemerintah Indonesia untuk model perlindungan saksi.

#### 4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan Dan Bantuan Bagi *Whistleblower* Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Lembaga yang dikenal dengan nama LPSK memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menjamin hak untuk melindungi saksi serta korban. LPSK memiliki tugas menangani serta memberi bantuan untuk melindungi saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistleblower*), dan spesialis, selain saksi dan korban. Spesialis dimaksudkan untuk seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan guna memperjelas sebuah perkara pidana untuk keperluan dalam pengadilan.

Dalam riset ini, penulis berfokus membahas syarat untuk mendapatkan pengamanan LPSK terhadap pelapor tindak pidana sebagaimana yang ada pada UU No. 31 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban. Pengamanan LPSK kepada *whistleblower* dilakukan melalui persyaratan dibawah ini:

- a. Kepentingan atas kesaksian yang diberikan pelapor (*whistleblower*); dan
- b. Tingkatan tindakan yang mengancam dan berbahaya bagi pelapor.

Kelayakan akan diberikannya perlindungan ini berdasarkan pertimbangan pimpinan LPSK, salah yang tidak terlepas dari pertimbangan LPSK adalah terkait itikad baik dari *whistleblower* ini, yaitu jangan sampai *whistleblower* dalam kasus tersebut melakukan pelaporan terkait tindak pidana narkotika padahal orang tersebut termasuk bagian dalam tindak pidana tersebut, yang mana pelaporannya tersebut digunakan bentuk penundaan agar dirinya tidak di proses hukum. Hal lainnya terkait keputusan diberikan perlindungan ini juga tidak terlepas dari hasil telaah dan pencarian

informasi terkait kebenaran informasi atau laporan pelapor (*whistleblower*) kepada aparat penegak hukum.

Terdapat tata cara memperoleh perlindungan menurut UU No. 31 Tahun 2014, yakni:

- a. Saksi serta ataupun korban yang terlibat memiliki opsi untuk melakukan pengajuan permohonan dengan cara tertulis terhadap LPSK, baik secara sukarela ataupun atas permintaan dari pejabat yang memiliki wewenang.
- b. LPSK akan segera memeriksa permohonan yang diajukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- c. Keputusan LPSK akan dibagikan secara tertulis dalam waktu maksimal 7 hari semenjak pengajuan permohonan.

Pada situasi tertentu, LPSK mampu memberi pengamanan tanpa terdapatnya pemohon yang mengajukan.

Namun semua bentuk perlindungan yang diberikan LPSK bersifat sementara, terdapat jangka waktu perlindungan yang ditentukan LPSK terkait perlindungan tersebut. Perlindungan tersebut dapat diberhentikan jika diketahui bahwa kesaksian tidak sesuai dengan itikad baik. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi berhentinya perlindungan terhadap *whistleblower*, sebagai berikut :

- a. Saksi dan korban menurut permintaan dari pejabat yang berwenang meminta agar pengamanan yang diberikan kepada mereka dihentikan.
  - b. Saksi dan korban melanggar perjanjian yang disepakati
  - c. LPSK menyimpulkan jika saksi serta korban tak kembali membutuhkan pengamanan melalui bukti yang ada guna meyakinkannya.
5. Bentuk Perlindungan Fisik, Psikis, Penanganan Khusus, Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Tindak Pidana Narkotika

Kemampuan *whistleblower* guna memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan biasanya mengarah pada penemuan kejahatan tersebut. *Whistleblower* dapat menghadapi banyak tekanan, baik dalam kerangka bahaya, maupun serangan balik fisik, psikis, dan hukum. Karena beban ini, terkadang orang sering merasa cemas untuk berperan sebagai *whistleblower*. Mengingat pentingnya posisi pelapor dalam mengungkapkan suatu perkara, maka sudah selayaknya pelapor diberikan perlindungan

hukum baik secara fisik maupun emosional agar masyarakat tidak ragu untuk melapor.

Segala wujud perlindungan yang dimuat oleh RUU berlandaskan atas kepastian hukum dapat dipandang sebagai perlindungan hukum. Secara umum, berbagai RUU memiliki pengertian yang berbeda-beda yang berkaitan dengan apa yang diketahui sebagai perlindungan, diantaranya: perlindungan ialah suatu hal yang wajib yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan sesuai dengan Pasal 1 PP No. 2 Tahun 2002 untuk memberikan rasa aman pada korban serta saksi dari ancaman, gangguan, teror, serta kekerasan dari pihak lainnya. Informasi yang diberi selama menyelidik, menuntut, ataupun sidang pengadilan. Selain itu, Pasal 1 Ayat 1 PP No. 24 Tahun 2003 mengatur jika pada perkara aksi pidana terorisme, negara melindungi saksi, penyidik, penuntut umum, serta hakim dari penyerangan serta ataupun ancaman kekerasan.

Perlindungan hukum yang komprehensif bagi pelapor harus tersedia sebelum, selama, dan setelah proses peradilan. Hal ini karena terkadang dalam kasus kejahatan tertentu, ancaman serta ketakutan terhadap tiap-tiap orang yang melaporkan akan tetap ada selepas tahapan peradilan pidana terlewati. Sangat mungkin untuk mengembangkan permusuhan terhadap tersangka atau pelaku yang kejahatannya telah diungkapkan, yang mungkin membuat pelapor tidak nyaman dan membahayakan nyawa mereka. Selain itu, pelapor juga harus mendapatkan perlindungan hukum, namun akan lebih baik jika diperluas ke keluarganya juga. Hal ini karena ketentraman dan kenyamanan keluarga mereka secara langsung akan mempengaruhi seberapa baik mereka dapat melakukan tugasnya sebagai pelapor kebenaran.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum ada empat cara perlindungan terhadap pelapor, yaitu perlakuan khusus, perlindungan hukum, perlindungan fisik dan psikis, serta penghargaan. Dengan cara lebih mendalam mampu dijelaskan dibawah ini:

a. Bentuk Perlindungan Fisik dan Psikis Terhadap *Whistleblower*

Seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai *whistleblower* pasti akan mengalami berbagai ancaman, kepanikan, dan bahkan kesaksian selama seluruh penyelidikan hukum. Secara teknis, perlindungan fisik dan psikologis bagi pelapor dan keluarganya diperlukan untuk menjaga rasa aman, sesuai Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perubahan atas UU 13 Tahun 2006, yang



membenarkan bahwa seorang Saksi bergelar dibawah ini:

1. Mendapatkan perjuangan keamanan pribadi, keluarga, serta aset pelapor terjamin, dan membuktikan bahwa kesaksiannya tidak terancam selama proses dilaksanakan

Perlindungan ini merupakan tanggung jawab negara dalam mempertahankan keamanan dan kesejahteraan warganya, terutama dalam menjaga keselamatan fisik dan mental mereka. Hak ini mencakup kebebasan dari penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi lainnya.

2. Berpartisipasi dalam proses memutuskan dan memilih langkah-langkah bantuan dan perlindungan keamanan.

Karena kebutuhan utama perlindungan saksi adalah perlindungan dan dukungan keamanan, mereka berhak untuk memilih dan mempengaruhi jenis perlindungan dan bantuan keamanan.

3. Memberi kesaksian tanpa adanya penekanan dari pihak lain

Informasi yang diberikan oleh korban dan saksi haruslah sesuai dengan fakta yang ada pada saat kejadian. Sehingga, informasi yang diberikan bukanlah pernyataan yang diberikan saat diliputi oleh rasa takut.

4. Memperoleh ahli yang dapat menerjemahkan

Apabila korban dan saksi memiliki kekurangan atas ketidaklancarannya berbahasa indonesia, maka pihaknya memiliki hak untuk memperoleh ahli yang dapat membantunya menerjemahkan.

5. Memiliki kebebasan untuk tidak menjawab pertanyaan yang memaksa

Pertanyaan yang bersifat menjerat kepada saksi atau korban tidak diperkenankan karena pada setiap tahap penyidikan, keterangan saksi dan korban harus diserahkan secara sukarela.

6. Memperoleh perkembangan informasi persidangan

Seringkali, pelapor hanya dilibatkan saat memberikan keterangannya saat sidang pengadilan, akan tetapi tidak diketahui perkembangan kasusnya. Oleh karena itu, saksi harus menyadari ruang lingkup sistem pengadilan yang menggunakan kontribusinya.

7. Memperoleh perkembangan informasi persidangan

Seringkali, pelapor hanya dilibatkan saat memberikan keterangannya saat sidang pengadilan, akan tetapi tidak diketahui perkembangan kasusnya. Oleh karena itu, saksi harus menyadari ruang lingkup sistem pengadilan yang menggunakan kontribusinya.

8. Memiliki pilihan apabila identitas pelapor ingin dirahasiakan.

9. Memperoleh identitas baru

Bahkan setelah terdakwa dinyatakan bersalah, saksi dan korban mungkin masih menghadapi ancaman, khususnya dalam situasi yang melibatkan kejahatan terorganisir. Dalam beberapa keadaan, identitas baru dapat diberikan kepada saksi dan korban.

10. Memiliki tempat tinggal sementara untuk ditempati pelapor

11. Diberikan tempat tinggal

Apabila perlindungan saksi dan korban menjadi perhatian utama, mencari mereka tempat tinggal baru harus diperhitungkan sehingga mereka dapat menjalani hidup mereka tanpa rasa takut.

12. Mengganti biaya yang dikeluarkan untuk transportasi

Dalam banyak kasus, saksi memerlukan dukungan keuangan dari negara karena mereka kekurangan sumber daya untuk membayar biaya perjalanan mereka sendiri ke lokasi peralatan yang disetujui. Meskipun klausul ini hadir di tingkat uji coba, namun jarang digunakan karena berbagai alasan.

13. Mendapatkan bimbingan dari penasihat hukum

Karena seorang saksi seringkali adalah orang biasa yang tidak mengenal hukum dan prosedurnya, penting untuk memiliki penasihat hukum ketika menjalani proses pidana.

14. Biaya hidup yang dikeluarkan untuk sementara di tanggung sampai waktu pengamanan berakhir

Biaya yang dimaksudkan yaitu pengeluaran yang ditujukan pada saat informasi diberikan, misalnya harga makan sehari-hari.

15. Mendapat pendampingan.

Sayangnya, perlindungan yang diuraikan di atas dirasakan kurang maksimal karena lembaga yang melakukan perlindungan bagi masyarakat dalam hal ini LPSK

masih terkendala dalam akses lokasi tinggal yang jauh dari kantor LPSK di Jakarta, ternyata kurang efektif dan efisien karena terkait dengan birokrasi yang kompleks. Masalah ini terutama disebabkan oleh sistem yang mengharuskan pemohon perlindungan untuk mengajukan permohonan secara langsung ke LPSK dan kemudian melalui proses penilaian yang membutuhkan waktu dan usaha. Oleh karena itu, penting untuk mendirikan kantor LPSK dalam setiap daerah, bahkan pada tiap-tiap kabupaten, agar LPSK dapat tetap berfungsi selaku bagian dari sub-sistem peradilan pidana yang sejajar dengan penegak hukum lainnya. Perihal tersebut akan memperkuat peran dan keberadaan LPSK. Selain itu, dalam reformulasi hukum acara pidana, perlu memperhatikan LPSK dan memperkuat kewenangannya, sehingga tak adanya tumpang tindih oleh lembaga penegak hukum lainnya serta menghilangkan konsep campur tangan yang berlebihan. Sebaliknya, kantor perwakilan LPSK dalam wilayah jelas tak dibutuhkan jika keberadaan organisasi tersebut bersifat ad hoc dan hanya bersifat sementara sambil menunggu proses perbaikan paradigma penegakan hukum perlindungan pelapor. Sebab, porsi APBN yang akan dikeluarkan cukup besar. Selain itu, dengan perluasan kelembagaan sistem peradilan pidana, secara bertahap akan terjadi keterlambatan dalam penyelesaian perkara pidana, yang bertolak belakang terhadap gagasan peradilan yang sederhana, cepat, serta murah. Oleh karena itu, penting bagi divisi penegak hukum internal untuk memiliki kekuatan yang memadai dalam melindungi pelapor. Contohnya, dapat dibentuk tim perlindungan khusus yang bertugas menjaga keamanan dan kesejahteraan pelapor.

Secara teknis, Peraturan Bersama mengatur proses koordinasi perlindungan fisik dan psikologis selama pertumbuhannya. Peraturan ini mengatur mengenai prosedur koordinasi terkait permintaan perlindungan fisik serta psikis untuk yang melaporkan ataupun saksi pelapor yang dilakukan pengajuan oleh LPSK selaras dengan tahapan penanganan yang akan diteruskan ke LPSK, atau dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku bagi individu yang melaporkan informasi kepada LPSK atau pihak penegak hukum. Pada saat LPSK menerima permintaan perlindungan, diwajibkan untuk memberikan perlindungan tersebut, dengan pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi kepada aparat penegakkan hukum. Pada saat penegak hukum menerima permintaan perlindungan,

mereka harus berkomunikasi dengan LPSK.

b. Bentuk Perlindungan Berupa Penanganan Khusus Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower*

Dimungkinkan juga untuk mendapatkan perlakuan khusus berupa diizinkan untuk bersaksi di depan persidangan tanpa harus mengungkapkan identitas atau wajahnya, sebagai upaya untuk mendukung upaya perlindungan pelapor yang bersaksi di persidangan. Langkah-langkah ini merupakan tambahan dari fasilitas perlindungan fisik dan psikologis yang telah disebutkan sebelumnya. Aturan ini merupakan angin segar bagi pelapor karena memungkinkan mereka untuk benar-benar mengungkapkan rincian kejahatan tanpa khawatir terjebak dalam proses hukum hanya karena telah melaporkannya.

Menurut RUU ini, kecuali kesaksian ataupun pelaporan tak disampaikan menggunakan itikad baik, pelapor tak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kesaksian yang telah diberikan. Hal ini berlaku untuk tuntutan pidana dan perdata. Pelapor harus menunggu sampai hal yang dia laporkan atau bersaksi telah diselesaikan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum mengajukan gugatan terhadapnya atas kesaksian yang disampaikan yang ditegaskan oleh SEMA No. 4 Tahun 2011. SEMA menjadi acuan pada penerapan perlindungan hukum untuk pelapor yang diatur pada UU No. 13 Tahun 2006. SEMA juga melindungi kedudukan hukum mereka. Berlandaskan atas SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa syarat individu dapat disebut selaku *whistleblower*, antara lain adalah bahwa orang tersebut adalah pihak yang mengetahui kegiatan ilegal tertentu dan mengungkapkannya sementara tidak menjadi bagian dari pelaku kejahatan terungkap. MA meminta agar majelis hakim menerapkan perlakuan istimewa kepada siapa saja yang sesuai dan mengikuti syarat sebagai *whistleblower* melalui SEMA ini. Apabila saksi atau pelapor juga dilaporkan oleh pihak yang diperiksa, maka pengelolaan atas perkara laporan yang diajukan harus diutamakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) narkotika saat

sekarang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Perlindungan Saksi dan Korban, pada hal ini perlindungan hukum diberikan oleh LPSK selaku lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan perlindungan terhadap *whistleblower*, bentuk dari pada perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan fisik serta psikis terhadap *whistleblower*, serta Perlindungan Berupa Penanganan Khusus Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower*. Namun dalam penerapannya BNN melakukan perlindungan terlebih dahulu kepada pelapor atau "*whistleblower*" tindak pidana narkoba, sehingga hal ini membuat masyarakat merasa cemas untuk melapor dikarenakan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum BNN dalam tindak pidana yang dilaporkan.

2. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam menjalankan tugasnya selaku lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada *whistleblower* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban masih terdapat keterbatasan dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* tindak pidana narkoba, salah satunya adalah lokasi tempat *whistleblower* belum tentu dekat dari kantor LPSK di Jakarta, yang mana hal ini tentu kurang efektif dan efisien karena nantinya ada proses birokrasi yang kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Taufik, Moh., dkk. (2005). Tindak Pidana Narkoba. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hatta, Muhammad. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime). Aceh: Unimal Press.
- Rukmini, Mien. (2003) Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Adhalia, Saputri. Disertasi: "Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkoba", (Malang: UB, 2019).
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. (2013). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waruwu, Jovan Kurata. Tesis: Penerapan Perlindungan Saksi Dalam Perkara Pidana Yang Ditangani Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2006).
- Artantojati, Sigit. Tesis: Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (hatice

Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2012).

Hiariej, Eddy. Legal Opini : Permohonan pengujian Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Arifin, A. Z. 2005, Fenomena *Whistleblower* dan Pemberantasan Korupsi, [https://antikorupsi.org/id/article/fenomena-whistleblower](https://antikorupsi.org/id/article/fenomena-whistleblower-dan-pemberantasan-korupsi) -dan-pemberantasan-korupsi, (13 April 2023).

Gunarsih, Yanti. (n, d.), Model Perlindungan Saksi dan Korban Tergantung Anggota LPSK oleh Yanti Gunarsih, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 26 Juni 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Tertentu.

Wawancara dengan bapak Tommy Permana selaku Tenaga Ahli LPSK pada tanggal 27 Juni 2023.